



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

TUAPEJAT – SIPORA UTARA

Jl. Raya Tuapejat KM.4 SUMBAR-INDONESIA Kode Pos.25392

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.1.10.2/002/SK/KOPERINDAG/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN ANGGARAN 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2023 dan untuk kelancaran proses Administrasi Keuangan perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor .. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 (data terlampir).
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas untuk menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 3 Januari 2023


Kepala Dinas Koperindag
Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 19630928 199003 1 002

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
2. Inspektur Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
3. Kepala BKD Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
4. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : **800.1.10.2/ 002**
/SK/KOPERINDAG/2023

Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan /Sub Kegiatan	Nilai Pagu (Rp)	PPTK
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,555,627,949	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,400,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
3.	Penyediaar. Bahan Logistik Kantor	52,638,200	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
4.	Penyediaar. Barang Cetak dan Penggandaan	14,020,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
5.	Penyediaar. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,076,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,000,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
9.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	478,525,300	Yusnita M Goretty Sikaraja, SE.MM Nip.197808252000032001
10.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	149,862,800	Yusnita M Goretty Sikaraja, SE.MM Nip.197808252000032001
11.	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	92,213,600	Novrizal, SAP Nip.198111072006041008
12.	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	2,499,693,400	Yusnita M Goretty Sikaraja, SE.MM Nip.197808252000032001
13.	Fasilitasi pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	167,914,900	Ananias, SE Nip. 197812102010011009
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150,180,000	Rojar Triana, S.Kep. MPH Nip.197808202005012010
15.	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3,917,358,500	Ananias, SE Nip. 197812102010011009

Kepala Dinas Koperindag
Dinas Koperasi
Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 19630928 199003 1 002